

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 14

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 26 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000,
- b. bahwa terhadap bangunan yang terlanjur di bangun tetapi tidak memiliki Izin Bangunan sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya maka Izin Mendirikan Bangunannya dapat diproses.

- c. bahwa untuk mengakomodir hal dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan perlu diadakan perubahan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Diantara BAB. VII dan BAB VIII, diselipkan BAB VIII dan BAB IX baru sehingga berbunyi

BAB VIII

PENGECEUALIAN MEMILIKI IMB

Pasal 14

Dikecualikan dari kewajiban memiliki IMB. Adalah

1. Fasilitas TNI yang bersifat Rahasia
2. Bangunan-bangunan darurat untuk kepentingan yang bersifat sementara tidak lebih dari 100 (seratus) hari

Pasal 15

Setiap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dapat dikenakan Pembongkaran dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali, jangka waktu setiap teguran adalah 7 (tujuh) hari
- b. Apabila telah diadakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi pelanggar bangunan tidak mengindahkan peringatan tersebut, Bupati dapat memerintahkan penyegehan (pengosongan) bangunan atau pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan tersebut.
- c. Apabila bangunan yang dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan dan tidak sesuai dengan peruntukan dapat disegel dan dibongkar.

Pasal 16

- (1) Bangunan yang terlanjur dibangun tetapi tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan pedoman Mendirikan Bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya maka Izin Mendirikan Bangunannya dapat diproses.
- (2) Tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Selain Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon diberikan plat nomor Izin Mendirikan Bangunan.

B A B IX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 18

Izin mendirikan bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk.

Pasal 19

- (1) Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditunjuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan tidak berlaku apabila 6 (enam) bulan Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan.
- (4) Apabila selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada kegiatan pembangunan, pemohon dapat mengajukan perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) berlaku untuk jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan dan dapat diajukan kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.
- (6) Apabila selama jangka waktu perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (5) belum ada kegiatan pembangunan, maka harus mengajukan permohonan baru.
- (7) Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya administrasinya.

B. BAB VIII lama Pasal 14 dan seterusnya diubah menjadi BAB X Pasal 20, 21, 22 dan seterusnya

C. BAB XXII lama diubah dan harus dibaca :

B A B XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Terhadap bangunan-bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dengan mengacu kepada Pasal 16 Peraturan Daerah ini dianggap telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

D. BAB XXII lama Pasal 32, 33, dan seterusnya diubah menjadi BAB XXV Pasal 39, 40 dan 41

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B. KUSUMAH, SH. MS, MM.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 14 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 26 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000,
TENTANG IZIN MENBDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa ketentuan yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000. Terhadap bangunan yang terlanjur dibangun tetapi tidak memiliki izin bangunan sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peruntukannya maka Izin Mendirikan Bangunan dapat diproses.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas